



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Idzar Rafi, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Hukum Idzar Rafi & Partners di Jalan Tabrani Ahcmad, Komp Permata Asri No. AA5, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, alamat email Idzarrafilawyer@gmail.com berdasarkan kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 189/SKK/2024/PA.PTK tanggal 14 Agustus 2024, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**Terbanding**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jl. Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah menguasai kepada Muhluddayan, S.H. dan rekan-rekan, Advokat & Penasihat Hukum dari kantor "Muhluddayan, S.H. & Sahabat" yang

Hlm 1 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Villa Losari Asri No. A 24 RT/RW 04/09, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, alamat email galuhirmawati02@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 285/SKK/2024/PA.PTK tanggal 8 November 2024, semula sebagai **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang terlahir dari perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yaitu:
  - 2.1. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 3 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -

Hlm 2 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 1 April 2022;

2.2. Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 31 Januari 2023, berada dalam pemeliharaan dan asuhan PENGUGAT REKONVENSİ, namun tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang demi kepentingan anak-anak tersebut;

3. Menghukum PEMOHON untuk memberikan nafkah anak (hadlonah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10 % persen setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas logam mulia seberat 5 gram kepada PENGUGAT REKONVENSİ yang dibayarkan sebelum diucapkan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSİ;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan secara elektronik dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0975/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 5 November 2024;

Hlm 3 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 8 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 6 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 November 2024;

Bahwa selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 15 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasanya tanggal 15 November 2024;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 22 November 2024 dan telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 November 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 25 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 29 November 2024 pada Register Banding Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak sesuai Surat Nomor 2630/PAN02.PTA.W14-A/Hk2.6/XI/2024, tanggal 29 November 2024

Hlm 4 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Ptk pada Pengadilan Agama Pontianak yang diputus tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Pontianak diucapkan tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, kedua belah pihak hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H. dan Muhammad Andi Anugrah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Hukum Idzar Rafi & Partners di Jl. Tabrani Ahcmad, Komp. Permata Asri No. AA5, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan

Hlm 5 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor 189/SKK/2024/PA.PTK tanggal 14 Agustus 2024, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jis Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil para kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Mahluddayan, S.H., Galuh Irmawati, S.H., M.H., dan Hani Miftahul R, S.H., M.H., CPM., semuanya Advokat & Penasihat Hukum dari kantor "Mahluddayan, S.H. & Sahabat" yang berkedudukan di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Villa Losari Asri No. A 24 RT/RW 04/09, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 285/SKK/2024/PA.PTK tanggal 8 November 2024, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jis Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil para kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk,

Hlm 6 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, terkait penghukuman atas Pembanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa emas logam mulia seberat 5 gram yang dibayarkan sebelum diucapkan ikrar talak kepada Terbanding, dengan alasan Pembanding masih mencicil hutang Terbanding di pegadaian dan beban pembayaran lainnya, sedangkan Terbanding dalam kontra memorinya memohon yang pada pokoknya agar putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai Judex Factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **DALAM KONVENSI**

### **Tentang Cerai Talak**

Hlm 7 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konvensi, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan kemudian mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut sepatutnya dipertahankan;

## **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, oleh karena itu tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya menuntut pemeliharaan kedua anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama M R A, lahir di Pontianak pada tanggal 3 April 2017 (vide bukti surat P.4) dan S M H K A, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2023 (vide bukti surat P.6) berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pembanding, sedangkan Terbanding dalam jawabannya juga memohon agar kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan agar dua orang anak a quo diberikan hak penguasaannya (hadhanah) kepada Pembanding ditolak, dan sebaliknya mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menetapkan hak pengasuhan anak di bawah hadhanah Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 8 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak penguasaan anak tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan kedua anak itu selama berada dalam asuhan (hadhanah) Pembanding dan Terbanding selaku orang tua mereka, adakah hak-hak dari pada anak-anak yang terabaikan?. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding yang selama ini telah mengasuh anak-anak tidak memiliki sifat dan perilaku buruk dan tercela (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019), dengan demikian permohonan Pembanding a quo sepatutnya ditolak;

Hlm 9 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mempedomani kaidah hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut, maka pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada dalam asuhan Terbanding, sebagai ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun atau mampu menentukan pilihannya sendiri (vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding pada pokoknya adalah mengenai hak asuh atau hadhanah atas dua orang anak Pembanding dan Terbanding, nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhadap dua orang anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding serta melunasi hutang Terbanding dengan pihak ketiga;

### Hak asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut balik agar kedua anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 3 April 2017 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2023 berada di bawah hadhanah Terbanding, selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding a quo telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang pada pokoknya menolak tuntutan Pembanding dan sebaliknya mengabulkan tuntutan Terbanding, dengan demikian dapat ditetapkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut di bawah hadhanah Terbanding, selaku ibu kandung mereka sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun atau mampu menentukan pilihannya sendiri (vide Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 10 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga dengan ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak a quo, Tebanding harus memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017, bahwa Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah bilamana tidak memberi akses atau mempersulit pertemuan Pemanding selaku ayah kandung dari kedua anaknya tersebut, maka bagi Pemanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hak hadhanah yang telah ditetapkan kepada Terbanding agar dialihkan hak hadhanahnya kepada Pemanding;

## **Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensi juga menuntut agar Pemanding membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah berupa emas logam mulia seberat 20 gram, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, kemudian Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa emas logam mulia seberat 5 (lima) gram, dan nafkah untuk kedua anak a quo setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Terbanding, sedangkan Pemanding dalam memori bandingnya memohon Hakim Tingkat Banding agar mendapatkan keringanan sehingga nafkah iddah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah menjadi berupa satu set alat perlengkapan shalat, dan nafkah untuk kedua anak a

Hlm 11 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk dua orang anak dari hasil perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak sependapat dengan nominal nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya adalah sesuai dengan penghasilannya;

Memperhatikan firman Allah dalam surah At Tholaaq ayat 7 sebagai berikut:

لَيَنْفَقَ نَوْسَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا لَا

مَالَتِهَا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan pengadilan tingkat pertama, Terbanding bekerja sebagai karyawan di PT yang berpendapatan bersih setiap bulan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang dapat dinilai wajar dan adil serta sesuai dengan penghasilan Pembanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan

Hlm 12 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, oleh karenanya apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai mu'tah berupa emas logam mulia seberat 5 (lima) gram sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, untuk selanjutnya Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum kepada Pemanding untuk memberikan biaya hadlanah 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Pemanding) wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, juga sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Pemanding, selaku ayah kandung dari anak-anak a quo menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

## **Tentang Hutang**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menuntut agar Pemanding melunasi hutang Terbanding dengan pihak ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm 13 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam konvensi dikuatkan dan dalam rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan amar, sementara putusan a quo merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam diktum putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hlm 14 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 3 April 2017 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2023 berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, membantu mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas logam mulia seberat 5 (lima) gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 3 April 2017 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hlm 15 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.** dan **Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Abd Muttalib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. SYAMSURIJAL FS, M.S.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. MAHDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABD MUTTALIB, S.H.**

Hlm 16 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Persidangan	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm 17 dari 17 hlm. Put. No.40/Pdt.G/2024/PTA.PTK